

- (2) Tata cara penetapan pengguna Gas Bumi Tertentu yang termuat dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu, Menteri menetapkan tarif penyaluran Gas Bumi yang meliputi pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan biaya pencairan (*liquefaction*), pemampatan (*kompresi*), pengangkutan melalui pipa transmisi dan distribusi, pengangkutan liquefied natural gas dan pengangkutan compressed natural gas, penyimpanan (*storage*), regasifikasi, dan/ atau niaga serta margin yang wajar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif penyaluran Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Menteri melakukan evaluasi penetapan Harga Gas Bumi Tertentu setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.
- (2) Dalam melakukan evaluasi penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan wakil dari kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi pemerintahan di bidang perekonomian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 10

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
 Pada tanggal 3 Mei 2016
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta,
 Pada tanggal 10 Mei 2016
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,
 Ttd.
 YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 TAHUN 2016 NOMOR 89

(BN)

PENYEDERHANAAN PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016, tanggal 14 April 2016)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mempercepat penyelenggaraan pembangunan perumahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Menteri Perhubungan;
7. Para Gubernur; dan
8. Para Bupati/Walikota.

Untuk:

PERTAMA:

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk melakukan penyederhanaan perizinan dalam pembangunan perumahan di Kementerian atau Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk:

1. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini; dan
2. Melaporkan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden.

KETIGA:

Menteri Dalam Negeri untuk:

1. Melakukan penyederhanaan kebijakan, persyaratan, dan proses penerbitan Izin Gangguan;
2. Mendorong Gubernur, Bupati/Walikota untuk segera mendelegasikan kewenangan terkait perizinan pembangunan perumahan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
3. Mendorong Gubernur, Bupati/Walikota untuk melakukan percepatan penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
4. Melakukan percepatan evaluasi peraturan terkait perizinan pembangunan perumahan yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota;
5. Mengawasi pelaksanaan proses perizinan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota; dan
6. Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaannya proses perizinan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KEEMPAT:

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan penyederhanaan kebijakan, persyaratan dan proses penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Lokasi untuk pembangunan perumahan.

KELIMA:

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat untuk melakukan penyederhanaan kebijakan, persyaratan dan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk pembangunan perumahan.

KEENAM:

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan penyederhanaan kebijakan, persyaratan dan proses penerbitan Izin Lingkungan untuk pembangunan perumahan.

KETUJUH:

Menteri Perhubungan untuk melakukan penyederhanaan kebijakan, persyaratan dan proses persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andal Lalin) untuk pembangunan perumahan.

KEDELAPAN:

Gubernur, Bupati/Walikota untuk:

1. Melaksanakan percepatan pendelegasian kewenangan terkait perizinan pembangunan perumahan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2. Melakukan percepatan penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
3. Melaksanakan seluruh proses perizinan pembangunan perumahan melalui sistem *online* paling lambat tahun 2017;
4. Bersinergi dengan DPRD untuk mengevaluasi Peraturan Daerah yang menghambat penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan dan tidak menambah persyaratan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Menteri Dalam Negeri.

KESEMBILAN:

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

(BN)